

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sejahtera yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya terbatas pada ketiadaan penyakit, sehingga individu mampu menjalani kehidupan yang produktif. Kesehatan juga diakui sebagai salah satu hak asasi manusia sekaligus bagian dari kesejahteraan yang wajib diwujudkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) hasil amandemen kedua tahun 2000. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Upaya kesehatan diartikan sebagai seluruh bentuk kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan guna memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya tersebut meliputi tindakan *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, pemerintah berperan aktif melalui berbagai upaya, salah satunya dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas tersebut diharapkan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan tetap menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas pelayanan. Selain itu, pemerintah mengharapkan bahwa kondisi masyarakat yang sehat akan mendorong partisipasi aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan penekanan pada kegiatan *promotif* dan *preventif*. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas meliputi berbagai tahapan kegiatan yang terintegrasi dalam satu sistem, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, serta pelaporan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian di Puskesmas mencakup dua komponen utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta penyelenggaraan pelayanan farmasi klinis. Pelayanan farmasi klinis merupakan pelayanan kefarmasian langsung dan bertanggung jawab kepada pasien tersebut yang berkaitan dengan obat untuk meningkatkan mutu kehidupan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 6 ayat (2), Pelayanan farmasi klinis di Puskesmas dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab, dengan pelaksanaannya masih terbatas oleh tenaga teknis kefarmasian di bawah bimbingan serta pengawasan apoteker. Seluruh tenaga kesehatan yang terlibat wajib menjalankan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar operasional prosedur, standar profesi, serta etika profesi dengan mengedepankan kepentingan dan keselamatan pasien (*patient oriented*).

Salah satu puskesmas yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya adalah Puskesmas Mulyorejo. Puskesmas mulyorejo telah berkembang dengan menyediakan berbagai jenis pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan rawat jalan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan imunisasi, laboratorium, hingga pelayanan kefarmasian. Selain itu, untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, Puskesmas Mulyorejo juga dilengkapi dengan fasilitas rawat inap yang beroperasi selama 24 jam. Keberadaan fasilitas rawat inap 24 jam di puskesmas memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menangani kasus-kasus yang memerlukan observasi lanjutan, penanganan kegawatdaruratan, serta pelayanan persalinan.

Apoteker memiliki peran penting dalam penerapan standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis. Peran ini menuntut apoteker untuk memahami seluruh aspek pekerjaan kefarmasian, termasuk perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi,

terutama di Puskesmas. Semua aspek tersebut telah diatur dalam Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab apoteker yang besar, calon apoteker perlu mendapatkan pembekalan dan pengalaman langsung untuk memahami secara nyata pelayanan kefarmasian di Puskesmas melalui kegiatan praktek kerja profesi apoteker. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyelenggarakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mulyorejo Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 13 April hingga 9 Mei 2026.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional yang mencakup seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi, sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Mampu menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas secara profesional dengan berpedoman pada prinsip dan etika kefarmasian.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mahasiswa calon apoteker dapat melakukan komunikasi secara profesional dan mematuhi etika profesi dalam melakukan praktik kefarmasian pada rekan sejawat ataupun kepada lintas profesi
2. Mahasiswa mampu menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di Puskesmas.
3. Mahasiswa mampu menerapkan nilai peka dalam melakukan praktik kefarmasian di Puskesmas
4. Mahasiswa calon apoteker dapat melakukan praktik kefarmasian di Puskesmas sebagai sarana pengembangan kemampuan dan potensi diri
5. Mahasiswa dapat dan mampu menjadi pemimpin dalam team work ataupun jaringan kerja dengan baik dalam sektor pengembangan usaha maupun pelayanan kefarmasian bagi masyarakat secara profesional
6. Mahasiswa dapat melaksanakan Praktik Kefarmasian dan juga sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan diri, serta pendorong dalam upaya

peningkatan diri (*life-long learner*)

7. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan refleksi diri, mengenali keterbatasan yang dimiliki, serta menerapkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi profesi secara berkelanjutan. Selain itu, mahasiswa juga mampu bekerja sama dalam menghasilkan pemikiran kreatif untuk mendukung pelaksanaan praktik kefarmasian di Puskesmas.